



PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk.

A TRADITION OF QUALITY

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (“Perseroan”)
21 Mei 2024**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Pemegang Saham dalam Rapat ini adalah: (1) pemegang saham yang hadir secara fisik; (2) pemegang saham yang hadir melalui fasilitas *e-Voting* di Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”); (3) kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan menerima kuasa dari pemegang saham melalui surat kuasa konvensional; dan (4) kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan menerima kuasa dari pemegang saham melalui fasilitas *e-Proxy* di eASY.KSEI.
3. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 nomor 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
4.
 - a. Sewaktu membicarakan agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai mata acara Rapat.
 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - c. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 26 April 2024.
 - d.
 - (i) Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada saat Rapat dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan menuliskan nama dan/ atau nama Pemegang Saham yang diwakili, jumlah saham yang dimiliki serta pertanyaan dan/ atau pendapatnya pada formulir yang akan dibagikan.
 - (ii) Pemegang Saham yang hadir melalui fasilitas *e-Voting* di eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fasilitas tersebut.
 - e. Pemegang Saham hanya dapat mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat.
 - f. Jumlah pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat paling banyak adalah 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat.
 - g. Pimpinan Rapat akan memberi waktu selama 10 (sepuluh) detik bagi Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
5.
 - a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
 - b. Hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 April 2024 yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - c. Setiap saham memberikan hak kepada Pemegang Saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - d.
 - (i) Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik pada saat Rapat yang tidak setuju atau abstain dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Bagi mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.
 - (ii) Pemegang Saham yang hadir melalui fasilitas *e-Voting* di eASY.KSEI dapat memberikan suaranya melalui fasilitas tersebut. Pimpinan Rapat akan memberi waktu selama 5 (lima) detik bagi Pemegang Saham tersebut untuk memberikan suara mereka melalui fasilitas tersebut.
 - e. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 nomor 1.c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mata acara Rapat sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - f. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 nomor 5 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dalam Rapat ini dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.



A member of the CP Group